



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR TAHUN 2010

TENTANG

**TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN,
DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang :** a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan pemilihan, pengangkatan, pelantikan, dan pemberhentian Kepala Desa, perlu mengatur mengenai mekanismenya;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemilihan Kepala Desa dipandang tidak sesuai dinamika perkembangan keadaan, sehingga perlu disempurnakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa;
- Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2007 Nomor 1 Seri D);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2007 Nomor 2 Seri D);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2007 tentang Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2007 Nomor 2 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN KULON PROGO
 dan
 BUPATI KULON PROGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo;
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
5. Camat adalah pimpinan Kecamatan sebagai unsur perangkat Daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah pimpinan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat dengan BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa dalam menyelenggarakan kegiatan Pemerintahan Desa, yang terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya.
12. Perangkat Desa Lainnya adalah Kepala Bagian, Dukuh, dan Staf.

13. Staf adalah pembantu Sekretaris Desa dan pembantu Kepala Bagian.
14. Pedukuhan adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja Kepala Desa dan dipimpin seorang Dukuh.
15. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat berdasarkan persetujuan bersama BPD dan Kepala Desa, yang ditetapkan oleh Kepala Desa.
16. Keputusan BPD adalah keputusan yang ditetapkan oleh BPD.
17. Panitia Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD yang bertugas menyelenggarakan proses pemilihan Kepala Desa.
18. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut KPPS adalah penyelenggara pemungutan suara dimasing-masing TPS di bawah koordinasi Seksi Pemungutan Suara.
19. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat yang telah ditentukan untuk memberikan suara.
20. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar yang memuat nama pemilih secara alfabetis yang dikeluarkan oleh Panitia Pemilihan dan bersifat sementara.
21. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar yang memuat nama pemilih secara alfabetis yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.
22. Saksi adalah warga Desa yang diberikan kuasa oleh Calon yang Berhak Dipilih untuk mewakili calon yang bersangkutan dalam mengikuti proses rapat pemilihan.
23. Pemilih adalah penduduk Desa bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya.
24. Proses Pemilihan Kepala Desa adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan dalam rangka pemilihan Kepala Desa yang dimulai dari pendaftaran Calon, pendaftaran pemilih, pemungutan suara dan penghitungan suara sampai dengan ditetapkannya Calon Terpilih.
25. Rapat Pemilihan adalah serangkaian proses yang dimulai dari pembukaan oleh Ketua Panitia Pemilihan, pelaksanaan pemungutan suara, penghitungan suara sampai dengan penetapan Calon Terpilih yang sekaligus sebagai penutupan.

26. Bakal Calon Kepala Desa yang selanjutnya disebut Bakal Calon adalah penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang telah mengajukan permohonan kepada Panitia Pemilihan untuk mengikuti pencalonan Kepala Desa.
27. Calon Kepala Desa yang selanjutnya disebut Calon adalah Bakal Calon Kepala Desa yang telah melalui penelitian dan memenuhi persyaratan administrasi oleh Panitia Pemilihan ditetapkan sebagai Calon.
28. Calon Kepala Desa yang Berhak Dipilih yang selanjutnya disebut Calon yang Berhak Dipilih adalah Calon Kepala Desa yang ditetapkan oleh BPD.
29. Calon Kepala Desa Terpilih yang selanjutnya disebut Calon Terpilih adalah Calon yang Berhak Dipilih yang dinyatakan mendapatkan perolehan suara sah terbanyak sesuai ketentuan dalam Rapat Pemilihan Kepala Desa yang dinyatakan sah.
30. Kepala Desa Terpilih adalah Calon Kepala Desa Terpilih yang telah ditetapkan oleh BPD dalam bentuk Keputusan BPD atas Usulan Panitia Pemilihan.
31. Penjabat Kepala Desa adalah Pejabat yang diusulkan oleh BPD dan diangkat oleh Bupati untuk menjalankan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu tanpa melalui proses pemilihan Kepala Desa.

BAB II

MEKANISME PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN

Pasal 2

- (1) Paling lambat 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa, BPD segera memproses Pemilihan Kepala Desa dengan membentuk Panitia Pemilihan yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (2) Dalam rangka membentuk Panitia Pemilihan, BPD mengadakan rapat dengan mengundang unsur Perangkat Desa, tokoh masyarakat, lembaga kemasyarakatan desa yang ada di desa untuk bermusyawarah.

BAB III

SUSUNAN, TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PANITIA PEMILIHAN

Pasal 3

- (1) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri dari unsur Perangkat Desa, pengurus lembaga kemasyarakatan desa dan tokoh masyarakat dengan struktur organisasi yang masing-masing dalam jabatannya merangkap anggota, paling sedikit terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Sekrtaris;
 - c. Bendahara;
 - d. Seksi Pendaftaran Calon dan Pemilih;
 - e. Seksi Keamanan;
 - f. Seksi Logistik; dan
 - g. Seksi Pemungutan Suara.
- (2) Penentuan susunan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan cara musyawarah mufakat peserta rapat.
- (3) Dalam hal penentuan susunan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), musyawarah mufakat tidak tercapai maka dilaksanakan melalui mekanisme pemungutan suara dengan suara terbanyak dari peserta musyawarah yang hadir.
- (4) Apabila anggota Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ada yang mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon atau berhalangan tetap, maka Ketua BPD memberhentikan dan mengganti keanggotaannya dengan personil lain yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (5) Panitia Pemilihan berjumlah 7 (tujuh), 9 (sembilan) atau 11 (sebelas) orang.

Pasal 4

- (1) Panitia Pemilihan mempunyai tugas :
 - a. menyusun jadwal waktu dan tempat proses pelaksanaan pemilihan Kepala Desa untuk dikonsultasikan kepada Bupati dan dimintakan persetujuan BPD, dengan Keputusan BPD;

- b. menyusun rencana anggaran biaya pemilihan Kepala Desa untuk dikonsultasikan kepada Bupati dan dimintakan persetujuan BPD, dengan Keputusan BPD;
 - c. menyusun Tata Tertib pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dengan persetujuan BPD;
 - d. menerima pendaftaran Bakal Calon;
 - e. melakukan seleksi administratif atas Bakal Calon;
 - f. menetapkan Calon dalam Berita Acara Penetapan Calon;
 - g. melakukan pengumuman Calon kepada masyarakat agar masyarakat dapat memberikan saran/masukan atau aduan/keberatan atas Calon pada tahapan uji kepatutan dan kelayakan;
 - h. mengajukan Calon kepada BPD untuk ditetapkan sebagai Calon yang berhak dipilih;
 - i. membentuk KPPS yang ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan;
 - j. melaksanakan pendaftaran pemilih, menyusun DPS dan setelah diperbaiki diajukan kepada BPD untuk disahkan sebagai DPT serta mengumumkannya kepada masyarakat;
 - k. menyelenggarakan kampanye yang diikuti Calon yang Berhak Dipilih;
 - l. menyelenggarakan Rapat Pemilihan Kepala Desa;
 - m. membuat Berita Acara Penetapan Calon, Berita Acara Perhitungan Suara, dan Berita Acara Pemilihan;
 - n. mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan pemilihan;
 - o. melakukan koordinasi dengan pihak terkait yang berhubungan proses Pemilihan; dan
 - p. melaporkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada BPD.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Pemilihan wajib berlaku adil, jujur, transparan dan penuh tanggung jawab.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Pemilihan bertanggung jawab kepada BPD.

BAB IV

HAK MEMILIH DAN DIPILIH

Pasal 5

- (1) Yang mempunyai hak pilih adalah penduduk Desa, Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat sebagai berikut :
 - a. terdaftar sebagai penduduk Desa yang bersangkutan paling kurang 6 (enam) bulan terakhir tidak terputus-putus terhitung sampai saat rapat pemilihan yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga (KK) dan/atau Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - b. berumur paling rendah 17 (tujuh belas) tahun terhitung sampai saat rapat pemilihan atau sudah pernah kawin;
 - c. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan
 - d. nyata-nyata tidak terganggu jiwa dan ingatannya.
- (2) Jika pada saat pendaftaran pemilih ditemukan lebih dari 1 (satu) surat bukti otentik mengenai usia pemilih, yang dijadikan dasar penentuan adalah bukti yang dikeluarkan lebih dahulu.

Pasal 6

- (1) Pemilihan Calon yang Berhak Dipilih dilaksanakan dalam Rapat Pemilihan Kepala Desa yang dihadiri oleh BPD, Panitia Pemilihan, Calon yang Berhak Dipilih dan Pemilih.
- (2) Pemilihan Calon yang Berhak Dipilih dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (3) Pada Rapat Pemilihan, Calon yang Berhak Dipilih dapat menugaskan Saksi dengan Surat Mandat untuk menghadiri dan menyaksikan jalannya Rapat Pemilihan.
- (4) Pemilihan Calon yang Berhak Dipilih dilakukan oleh penduduk desa yang terdaftar dalam DPT dan tidak boleh mewakilkan dengan dalih dan alasan apapun.
- (5) Dalam hal terdapat seorang pemilih yang kondisi fisiknya tidak memungkinkan untuk memberikan suara, tanpa mengurangi rahasia pemilihan, yang bersangkutan dalam memberikan suara pada bilik suara dibantu oleh seorang yang ditunjuk oleh Pemilih dan disaksikan oleh seorang anggota KPPS serta memasukkan surat suara ke dalam kotak suara.

- (6) Seorang pemilih hanya memberikan suaranya kepada 1 (satu) orang Calon yang Berhak Dipilih.

BAB V

PENDAFTARAN, PERSYARATAN DAN ALAT PEMBUKTIANNYA

Pasal 7

Panitia Pemilihan mengumumkan kepada penduduk desa mengenai adanya pengisian lowongan jabatan Kepala Desa disertai dengan persyaratan dan jangka waktu pendaftaran.

Pasal 8

- (1) Yang dapat mencalonkan diri menjadi Kepala Desa adalah penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia dan taat kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
 - c. penduduk desa setempat yang terdaftar dan bertempat tinggal paling kurang 6 (enam) bulan terakhir tidak terputus-putus terhitung sampai saat diterimanya berkas lamaran oleh Panitia Pemilihan, yang dibuktikan dengan KK dan KTP;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau sederajat;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun terhitung saat diterimanya berkas lamaran;
 - f. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter Pemerintah;
 - g. nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya;
 - h. bukan anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) atau Polisi Republik Indonesia (Polri);
 - i. berkelakuan baik, jujur dan adil;

- j. tidak sedang menjalani pidana penjara atau kurungan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - k. tidak sedang berstatus tersangka atau terdakwa karena tindak pidana kejahatan kesengajaan yang diancam dengan pidana penjara;
 - l. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
 - m. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - n. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa; dan
 - o. belum pernah diberhentikan tidak dengan Hormat dari jabatan penyelenggara Pemerintahan Desa atau dalam jabatan negeri.
 - p. belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa paling lama 10 tahun atau 2 (dua) kali masa jabatan.
- (2) Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mencalonkan diri, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperoleh Surat Izin dari Pejabat yang berwenang.
- (3) Perangkat Desa dan Anggota BPD yang mencalonkan diri, harus mengundurkan diri dari jabatannya.

Pasal 9

- (1) Warga Desa yang berkeinginan mencalonkan diri sebagai Kepala Desa mengajukan permohonan secara tertulis diatas kertas segel/bermeterai cukup kepada Ketua BPD melalui Ketua Panitia Pemilihan dengan melampirkan :
- a. Surat Pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 - b. Surat Pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. Surat Pernyataan setia dan taat kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
 - d. fotokopi/salinan ijasah paling rendah SLTP atau sederajat yang telah dilegalisir;
 - e. fotokopi/salinan akta kelahiran/surat keterangan kelahiran yang telah dilegalisir;

- f. Surat Keterangan kesehatan yang dikeluarkan oleh dokter Pemerintah yang menerangkan bahwa yang bersangkutan sehat jasmani dan rohani serta nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya;
 - g. daftar riwayat hidup;
 - h. Surat Keterangan catatan kepolisian yang dikeluarkan oleh Kepolisian setempat;
 - i. Surat Pernyataan tidak sedang menjalani pidana penjara atau kurungan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - j. Surat Pernyataan tidak sedang menjalani proses pemeriksaan pidana atas dakwaan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara;
 - k. Surat Pernyataan tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - l. Surat Pernyataan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
 - m. fotokopi KTP yang telah dilegalisir;
 - n. Surat Keterangan Domisili dari Pemerintah Desa;
 - o. fotokopi KK/C1 yang telah dilegalisir;
 - p. bagi Perangkat Desa atau Anggota BPD melampirkan foto copy Surat Keputusan Pemberhentian dari jabatannya;
 - q. bagi PNS melampirkan surat izin dari Pejabat yang berwenang; dan
 - r. pas foto berwarna, ukuran dan banyaknya ditentukan Panitia.
- (2) Warga Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya disebut Bakal Calon Kepala Desa.

BAB VI

PENJARINGAN BAKAL CALON

Pasal 10

- (1) Jangka waktu pendaftaran dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari kerja dengan ketentuan jumlah Bakal Calon yang mendaftarkan paling sedikit 2 (dua) orang.

- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum mendapatkan paling sedikit 2 (dua) orang, jangka waktu pendaftaran diperpanjang untuk selama 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Apabila sampai batas waktu perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), belum juga mendapatkan paling sedikit 2 (dua) orang Bakal Calon, Panitia Pemilihan melakukan konsultasi dengan BPD untuk melakukan perpanjangan jangka waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari kerja.
- (4) Dalam hal setelah perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan, tetap tidak mendapatkan paling sedikit 2 (dua) orang Bakal Calon, maka dilakukan pendaftaran dari awal sebagaimana dimaksud mekanisme ayat (1), ayat 2), dan ayat (3).
- (5) Setiap diadakan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) atau pendaftaran dari awal sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Panitia Pemilihan mengumumkan paling lama pada hari pertama perpanjangan/ pendaftaran dari awal dengan membuat Berita Acara.

BAB VII

PENYARINGAN BAKAL CALON

Pasal 11

- (1) Panitia Pemilihan melakukan penelitian persyaratan administrasi masing-masing Bakal Calon untuk selanjutnya ditetapkan sebagai Calon yang dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Calon.
- (2) Dalam menetapkan Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang 2 (dua) orang Calon.
- (3) Dalam hal hanya terdapat 1 (satu) Bakal Calon yang memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Calon, maka Panitia Pemilihan melakukan pendaftaran ulang.
- (4) Pelaksanaan pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara administratif tidak menghilangkan hak Bakal Calon yang memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Calon.

- (5) Nama-nama Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diumumkan ditempat terbuka paling lambat 1 (satu) hari setelah ditetapkan untuk memberi kesempatan masyarakat menilai masing-masing Calon.

BAB VIII

PENETAPAN CALON YANG BERHAK DIPILIH DAN PENGENALAN CALON

Pasal 12

- (1) Panitia Pemilihan mengajukan Calon yang telah memenuhi persyaratan paling sedikit 2 (dua) orang Calon kepada BPD untuk ditetapkan sebagai Calon yang Berhak Dipilih.
- (2) BPD setelah menerima hasil penetapan oleh Panitia Pemilihan, menetapkan Calon yang Berhak Dipilih dengan mempertimbangkan Berita Acara Penetapan Calon dan pengaduan keberatan dari warga masyarakat.
- (3) Penetapan Calon yang Berhak Dipilih dituangkan dalam Keputusan BPD dengan syarat paling sedikit 2 (dua) Calon yang Berhak Dipilih.
- (4) Dalam hal hanya terdapat 1 (satu) Calon yang memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Calon yang Berhak Dipilih, maka BPD memerintahkan kepada Panitia Pemilihan untuk melakukan pendaftaran ulang.
- (5) Pelaksanaan pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) secara administratif tidak menghilangkan hak Calon yang memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Calon yang Berhak Dipilih.
- (6) Dalam hal Calon yang Berhak Dipilih yang mengundurkan diri tersebut mendapatkan suara terbanyak, maka Calon yang Berhak Dipilih yang mendapatkan suara terbanyak peringkat kedua ditetapkan sebagai Calon Terpilih.
- (7) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Ketua Panitia Pemilihan paling lambat 1 (satu) hari setelah tanggal penetapan.

- (8) Ketua Panitia Pemilihan setelah menerima Keputusan BPD tentang penetapan Calon yang Berhak Dipilih, paling lambat 1 (satu) hari setelah tanggal diterimanya Keputusan BPD, mengumumkan nama-nama Calon yang Berhak Dipilih dan melakukan Pengundian Nomor Urut yang dihadiri Calon yang Berhak Dipilih yang dilaksanakan 9 (sembilan) hari sebelum dimulainya Rapat Pemilihan.
- (9) Berdasarkan Pengundian Nomor Urut sebagaimana dimaksud pada ayat (8) Calon yang Berhak Dipilih dapat memperkenalkan diri dengan pemasangan nomor urut, foto, dan nama, sampai dengan 2 (dua) hari sebelum Rapat Pemilihan.

BAB IX

PENDAFTARAN PEMILIH

Pasal 13

- (1) Panitia Pemilihan menyusun DPS secara alfabetis berdasarkan TPS dalam sebuah Daftar.
- (2) DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diumumkan oleh Panitia Pemilihan di masing-masing pedukuhan selama 7 (tujuh) hari untuk memberikan kesempatan kepada warga masyarakat mengajukan saran dan usul perbaikan.
- (3) Setelah diteliti dan diperbaiki, Ketua BPD mengesahkan DPS menjadi DPT dengan Keputusan BPD dan menyerahkan kepada Panitia Pemilihan untuk mengumumkan kembali di masing-masing pedukuhan.

Pasal 14

- (1) Panitia Pemilihan memberikan surat panggilan kepada Pemilih yang namanya tercantum dalam DPT dengan tanda terima paling lambat 1 (satu) hari sebelum Rapat Pemilihan.
- (2) Pemilih yang terdaftar dalam DPT namun belum menerima surat panggilan dapat meminta surat panggilan kepada Panitia Pemilihan paling lambat 2 (dua) jam sebelum Rapat Pemilihan.

- (3) Apabila Surat Panggilan hilang, maka pemilih dapat meminta penggantian dengan mengisi blangko yang disediakan Panitia Pemilihan.
- (4) Surat Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), digunakan Pemilih untuk mendapatkan surat suara di TPS pada hari yang telah ditentukan.

BAB X

KAMPANYE CALON

Pasal 15

- (1) Kampanye merupakan suatu kegiatan yang dipergunakan untuk menarik simpati Pemilih yang dilakukan oleh Calon yang Berhak Dipilih berupa penyampaian program yang akan dilaksanakan apabila yang bersangkutan terpilih menjadi Kepala Desa yang pelaksanaannya ditentukan, diatur, dan dipandu oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Kampanye dilaksanakan secara dialogis, diikuti oleh seluruh Calon yang Berhak Dipilih dan masyarakat desa yang bersangkutan.
- (3) Kampanye dilaksanakan paling lama 2 (dua) hari dan berakhir 2 (dua) hari sebelum Rapat Pemilihan.

Pasal 16

Dalam pelaksanaan kampanye, Calon yang Berhak Dipilih dilarang :

- a. mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
- b. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Calon yang Berhak Dipilih lainnya;
- c. menghasut atau mengadu domba perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;
- d. menodai rasa susila dan tata pergaulan masyarakat;
- e. menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan dan/atau kelompok masyarakat;
- f. mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum;

- g. mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah;
- h. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Calon yang Berhak Dipilih lainnya;
- i. menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah Desa;
- j. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan;
- k. melakukan pawai atau arak-arakan yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya; dan
- l. melibatkan Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Anggota BPD.

BAB XI

MASA TENANG

Pasal 17

- (1) Masa tenang diberlakukan mulai 2 (dua) x 24 (dua puluh empat) jam sebelum dan berakhir pada saat akan dimulainya Rapat Pemilihan.
- (2) Pada masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Calon yang Berhak Dipilih dilarang melakukan kegiatan pengenalan Calon yang Berhak Dipilih.

BAB XII

PEMUNGUTAN SUARA

Pasal 18

- (1) Sebelum pelaksanaan pemungutan suara, KPPS membuka kotak suara dan memperlihatkan kepada para Pemilih dan para Saksi bahwa kotak suara dalam keadaan kosong selanjutnya menutup kembali, mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas yang dibubuhi cap atau stempel Panitia Pemilihan.
- (2) Pemungutan suara dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto dan nama Calon yang Berhak Dipilih dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang disediakan oleh Panitia Pemilihan.

- (3) Pemberian suara untuk Pemilihan Kepala Desa dilakukan dengan cara mencoblos salah satu gambar foto Calon yang Berhak Dipilih yang terdapat dalam surat suara.
- (4) Setelah surat suara dicoblos, Pemilih memasukkan surat suara dalam keadaan terlipat ke dalam kotak suara yang disediakan.
- (5) Dalam hal Pemilih menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPS, kemudian KPPS memberikan surat suara pengganti hanya 1 (satu) kali.
- (6) Apabila terdapat kekeliruan dalam memberikan suara atau mencoblos, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPS kemudian KPPS memberikan surat suara pengganti hanya 1 (satu) kali.
- (7) Penentuan waktu dimulai dan berakhirnya pemungutan suara ditentukan oleh Panitia Pemilihan.
- (8) Pada saat Rapat Pemilihan dilaksanakan, para Calon yang Berhak Dipilih harus berada di tempat yang disediakan oleh Panitia Pemilihan.
- (9) Dalam hal Calon yang Berhak Dipilih berhalangan hadir, harus mendapatkan izin tertulis dari Panitia Pemilihan berdasarkan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XIII

SAHNYA RAPAT PEMILIHAN

Pasal 19

Rapat Pemilihan dinyatakan sah apabila memenuhi quorum yaitu dihadiri paling kurang $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Pemilih Tetap yang terdapat dalam DPT.

Pasal 20

- (1) Apabila jumlah Pemilih yang hadir dalam Rapat Pemilihan kurang dari yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Rapat Pemilihan diundur selama 1 (satu) jam.
- (2) Apabila sampai batas waktu pengunduran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) quorum belum juga tercapai, Rapat Pemilihan diundur lagi selama 1 (satu) jam, dengan quorum $\frac{1}{2}$ (satu per dua) lebih 1 (satu) dari jumlah Pemilih Tetap.

- (3) Apabila sampai batas waktu pengunduran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), quorum belum terpenuhi maka Rapat Pemilihan dinyatakan batal dan diulang dari proses awal paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pembatalan.
- (4) Pengunduran waktu dan/atau pembatalan Rapat Pemilihan diumumkan oleh Ketua Panitia Pemilihan dan dituangkan dalam Berita Acara Penundaan dan/atau Pembatalan Rapat Pemilihan.

BAB XIV

PENGHITUNGAN SUARA

Pasal 21

- (1) Setelah batas akhir Rapat Pemilihan dan telah memenuhi quorum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 atau Pasal 20 ayat (1) atau ayat (2) KPPS membuka kotak suara dengan disaksikan para Saksi.
- (2) KPPS meneliti setiap lembar surat suara satu demi satu untuk mengetahui suara yang diberikan kepada Calon yang Berhak Dipilih dan membaca nomor urut dan nama Calon yang Berhak Dipilih.

Pasal 22

Surat suara sah apabila :

- a. menggunakan surat suara yang dikeluarkan oleh Panitia Pemilihan;
- b. terdapat tanda tangan Ketua Panitia Pemilihan dan tanda tangan basah/asli 2 (dua) orang KPPS pada TPS yang bersangkutan;
- c. tidak terdapat tambahan tulisan atau tanda yang menunjukkan identitas pemilih;
- d. terdapat 1 (satu) atau lebih coblosan pada 1 (satu) kotak yang memuat nomor, foto dan nama salah satu Calon, meskipun terdapat tambahan 1 (satu) atau lebih coblosan di luar kotak yang memuat nomor, foto dan nama Calon lain;
- e. tidak rusak dan/atau berubah bentuk; dan
- f. dicoblos menggunakan alat yang disediakan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 23

Hasil penghitungan suara di TPS dituangkan dalam Berita Acara Penghitungan Suara yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris KPPS serta dapat dilengkapi tanda tangan Saksi.

BAB XV

MEKANISME PENGADUAN DAN PENYELESAIAN MASALAH

Pasal 24

- (1) Pengaduan karena adanya keberatan terhadap Calon yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan, disampaikan kepada BPD dengan menyebutkan identitas pengirim secara jelas, paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak penetapan Calon.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah diteliti kebenarannya dipertimbangkan dan menjadi bahan masukan bagi BPD dalam menetapkan Calon yang Berhak Dipilih.
- (3) Pengaduan yang melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dipertimbangkan dan tidak mempengaruhi hasil pemilihan.

BAB XVI

PENETAPAN CALON TERPILIH

Pasal 25

- (1) Calon yang Berhak Dipilih yang memperoleh suara terbanyak paling kurang $\frac{1}{4}$ (satu per empat) lebih 1 (satu) dari suara yang sah dinyatakan sebagai Calon Terpilih.
- (2) Apabila Calon yang Berhak Dipilih yang memperoleh suara terbanyak, perolehan suaranya kurang dari ketentuan dimaksud ayat (1), maka diadakan Rapat Pemilihan Final/Putaran Kedua hanya bagi Calon yang Berhak Dipilih yang mendapatkan suara sah terbanyak peringkat 1 (satu) dan 2 (dua).

- (3) Apabila terdapat lebih dari 1 (satu) orang Calon yang Berhak Dipilih mendapat jumlah suara terbanyak yang sama, maka diadakan Rapat Pemilihan Final/Putaran Kedua hanya untuk Calon yang Berhak Dipilih dengan perolehan suara terbanyak yang sama.
- (4) Waktu pelaksanaan Rapat Pemilihan Final/Putaran Kedua paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak Rapat Pemilihan Putaran Pertama.
- (5) Ketentuan mengenai sahnya Rapat Pemilihan Final/Putaran Kedua berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19.
- (6) Dalam hal terjadi Rapat Pemilihan Final/Putaran Kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (3), maka Penetapan Calon Terpilih adalah Calon yang Berhak Dipilih yang mendapatkan suara sah terbanyak.
- (7) Penetapan Calon Terpilih dituangkan dalam Berita Acara Pemilihan yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan serta dapat dilengkapi tanda tangan Calon yang Berhak Dipilih.

Pasal 26

Dalam hal terdapat keberatan atas hasil pemilihan, maka keberatan yang dipertimbangkan dalam penetapan, pengangkatan dan pengambilan sumpah Kepala Desa, apabila :

- a. diajukan oleh Calon yang Berhak Dipilih;
- b. berkaitan dengan hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi terpilihnya Calon yang Berhak Dipilih; dan
- c. didaftarkan ke pengadilan paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil pemilihan oleh Panitia Pemilihan.

BAB XVII

PENGESAHAN PENGANGKATAN

Pasal 27

- (1) Panitia Pemilihan melaporkan hasil pemilihan dengan dilampiri Berita Acara Pemilihan kepada BPD paling lama 1 (satu) hari sejak Rapat Pemilihan untuk ditetapkan menjadi Kepala Desa Terpilih dengan Keputusan BPD.

- (2) Keputusan BPD tentang Kepala Desa Terpilih ditetapkan paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan.
- (3) Dalam hal terdapat keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c Keputusan BPD tentang Kepala Desa Terpilih ditetapkan setelah terdapat putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap atas keberatan dimaksud.

Pasal 28

- (1) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) disampaikan kepada Bupati paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Keputusan BPD tentang Kepala Desa Terpilih disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk ditetapkan menjadi Kepala Desa dengan Keputusan Bupati.
- (3) Dalam hal tidak terdapat keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) Bupati menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kepala Desa dan melantik paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Rapat Pemilihan.

BAB XVIII

PELANTIKAN, SERAH TERIMA JABATAN, DAN MASA JABATAN

Bagian Kesatu

Pelantikan dan Serah Terima

Pasal 29

- (1) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa dilantik oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk, setelah mengucapkan sumpah/janji sebagai berikut :
 “Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya;

Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; dan

Bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala ketentuan/peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.“

- (2) Pelaksanaan Pelantikan Kepala Desa dituangkan dalam Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji yang ditandatangani oleh Pejabat yang mengambil Sumpah, Pejabat yang diambil Sumpah, para Saksi dan Rohaniwan.
- (3) Serah Terima Jabatan dari Pejabat lama kepada Pejabat baru dilaksanakan pada saat setelah pelantikan dengan Berita Acara Serah Terima Jabatan dan penyerahan Memori Serah Terima Jabatan.

Bagian Kedua

Masa Jabatan

Pasal 30

Masa Jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun terhitung mulai tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

BAB XIX

SANKSI PELANGGARAN

Pasal 31

- (1) Selama masa pemilihan, Kepala Desa dan/atau BPD dan/atau Panitia Pemilihan dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Calon yang Berhak Dipilih.
- (2) Bagi Kepala Desa yang mencalonkan lagi, harus mengajukan izin cuti kepada Bupati sejak yang bersangkutan ditetapkan sebagai Calon yang Berhak Dipilih sampai dengan Penetapan Calon Terpilih.

Pasal 32

Calon yang Berhak Dipilih dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang dan/atau barang untuk mempengaruhi pilihan Pemilih.

Pasal 33

- (1) Pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, bagi Calon yang Berhak Dipilih dikenai sanksi oleh Panitia Pemilihan berupa:
 - a. penghentian kegiatan kampanye ditempat terjadinya pelanggaran apabila terjadi gangguan terhadap keamanan; dan
 - b. pengenaan denda sebagai pendapatan desa.
- (2) Pengenaan denda terhadap pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h tidak menghapus tindak pidananya.
- (3) Pelanggaran yang dilakukan oleh unsur Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf l dikenai sanksi administrasi berdasarkan ketentuan/peraturan perundang-undangan.
- (4) Calon yang Berhak Dipilih yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, dikenai sanksi pembatalan sebagai Calon yang Berhak Dipilih berdasarkan Keputusan BPD atas usulan Panitia Pemilihan.
- (5) Pelanggaran yang dilakukan oleh Calon yang Berhak Dipilih pada saat Masa Tenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), dan Rapat Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (9), oleh Panitia Pemilihan dikenai sanksi berupa denda.
- (6) Tata cara pengenaan sanksi terhadap setiap pelanggaran dan besaran denda yang dibebankan kepada Calon yang Berhak Dipilih ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan.

Pasal 34

- (1) Aduan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 diterima oleh Panitia Pemilihan paling lama 12 (dua belas) jam sejak pelaksanaan kampanye berakhir.
- (2) Aduan yang melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan kepada pihak berwajib/penyidik dan tidak diperhatikan dan tidak mempengaruhi proses/Rapat Pemilihan.
- (3) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) dikeluarkan paling lama 24 (dua puluh empat) jam sejak batas penerimaan aduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir.

Pasal 35

- (1) Calon yang Berhak Dipilih dinyatakan berhalangan dipilih dengan Keputusan BPD atas usul Panitia Pemilihan apabila setelah ditetapkan sebagai Calon yang Berhak Dipilih yang bersangkutan meninggal dunia dan/atau tidak lagi memenuhi persyaratan pencalonan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Calon yang Berhak dipilih dinyatakan gugur dengan Keputusan BPD atas usul Panitia Pemilihan apabila terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.
- (3) Dalam hal setelah ditetapkannya Calon yang Berhak Dipilih dengan Keputusan BPD terdapat 1 (satu) atau lebih Calon yang Berhak Dipilih yang dinyatakan berhalangan dipilih yang mengakibatkan hanya tinggal terdapat 1 (satu) Calon yang Berhak Dipilih, maka Panitia Pemilihan dengan persetujuan BPD menetapkan Keputusan untuk melanjutkan proses pemilihan atau melakukan proses daftar ulang.
- (4) Dalam hal Panitia Pemilihan dengan persetujuan BPD menetapkan Keputusan untuk melakukan pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), secara administratif tidak mempengaruhi penetapan sebagai Calon yang Berhak Dipilih.

BAB XX

BIAYA PEMILIHAN

Pasal 36

Sumber biaya penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa selain dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dapat berasal dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi ;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- c. Sumbangan pihak lain yang tidak mengikat.

BAB XXI

LARANGAN DAN SANKSI BAGI KEPALA DESA

Bagian Kesatu

Larangan

Pasal 37

Kepala Desa dilarang :

- a. menjadi pengurus partai politik;
- b. merangkap jabatan sebagai Ketua dan/atau Anggota BPD, dan lembaga kemasyarakatan desa;
- c. merangkap jabatan sebagai anggota DPRD;
- d. terlibat dalam kampanye pemilihan Presiden, pemilihan legislatif, pemilihan Kepala Daerah, atau pemilihan Dukuh;
- e. merugikan kepentingan umum, meresahkan masyarakat atau mendiskriminasi warga/golongan masyarakat lain;
- f. melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menyalahgunakan wewenang;
- h. melanggar sumpah/janji jabatan; atau
- i. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan/peraturan perundang-undangan, bertentangan dengan norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat atau melakukan perbuatan lain yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat.

Bagian Kedua

Sanksi

Paragraf 1

Teguran Tertulis

Pasal 38

- (1) Dalam hal Kepala Desa melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, dikenai sanksi berupa teguran tertulis sampai dengan usul pemberhentian oleh BPD.
- (2) Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu antara teguran satu dengan teguran lainnya paling cepat 30 (tiga puluh) hari.
- (3) Terhadap Kepala Desa yang melakukan tindak pidana kejahatan dan telah diproses secara hukum, maka tidak memerlukan mekanisme teguran.

Paragraf 2

Pemberhentian Sementara

Pasal 39

- (1) Dalam hal Kepala Desa disangka atau didakwa terlibat di dalam suatu tindak pidana kejahatan karena kesengajaan selain pidana korupsi, terorisme, makar atau tindak pidana terhadap keamanan negara yang diancam dengan pidana penjara, atau menjalani proses penahanan selama proses pemeriksaan perkara pidana tersebut, BPD mengusulkan pemberhentian sementara Kepala Desa kepada Bupati dan sekaligus mengusulkan Sekretaris Desa sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (2) Berdasarkan usulan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan pemberhentian sementara sebagai Kepala Desa.

Pasal 40

Bupati memberhentikan sementara Kepala Desa tanpa melalui usulan BPD dalam hal :

- a. dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
- b. berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, terorisme, makar, atau tindak pidana terhadap keamanan Negara.

Pasal 41

- (1) Terhadap Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 39, apabila Penyidik mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan atau Penuntut Umum mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penuntutan atau Hakim memutus bebas dari dakwaan atau lepas dari segala tuntutan hukum berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Bupati segera merehabilitasi dan mengembalikan jabatannya sampai dengan akhir masa jabatan, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkannya :
 - a. Surat Perintah Penghentian Penyidikan;
 - b. Surat Perintah Penghentian Penuntutan; atau
 - c. Putusan Pengadilan.
- (2) Jangka waktu selama menjalani pemberhentian sementara tetap diperhitungkan dalam masa jabatan Kepala Desa.
- (3) Dalam hal Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Bupati hanya merehabilitasi Kepala Desa yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal dikeluarkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan, Surat Perintah Penghentian Penuntutan atau Putusan Pengadilan oleh aparat penegak hukum, karena suatu tindak pidana delik aduan, maka Bupati dapat tidak merehabilitasi dan mengembalikan dalam jabatannya, atas pertimbangan dan usul BPD.

Pasal 42

- (1) Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, dengan Keputusan BPD, BPD mengusulkan kepada Bupati untuk mengangkat Sekretaris Desa karena jabatannya, menjadi Penjabat Kepala Desa.
- (2) Dalam waktu yang bersamaan, terhadap Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Bupati mengangkat Sekretaris Desa karena jabatannya menjadi Penjabat Kepala Desa.

Paragraf 3

Pemberhentian

Pasal 43

- (1) Kepala Desa berhenti, karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
 - a. berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
 - d. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan;
 - e. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa; dan/atau
 - f. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.
- (3) Usulan pemberhentian Kepala Desa karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, disampaikan oleh Pimpinan BPD kepada Bupati melalui Camat, berdasarkan Keputusan Pimpinan BPD.
- (4) Usulan pemberhentian Kepala Desa karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat, berdasarkan Keputusan BPD yang dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah Anggota BPD.

- (5) Tanpa usulan BPD, Bupati memberhentikan Kepala Desa yang terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 39 berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (6) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima.
- (7) Bersamaan dengan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati mengangkat Sekretaris Desa karena jabatannya, menjadi Penjabat Kepala Desa.
- (8) Paling lambat 6 (enam) bulan sejak pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa.

BAB XXII

TINDAKAN PENYIDIKAN TERHADAP KEPALA DESA

Pasal 44

- (1) Tindakan penyidikan terhadap Kepala Desa, dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati.
- (2) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan; dan/atau
 - b. diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati.
- (3) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Bupati paling lama 3 (tiga) hari.

BAB XXIII

PEJABAT YANG MEWAKILI DALAM HAL KEPALA DESA BERHALANGAN

Pasal 45

- (1) Bagi Kepala Desa yang tidak dapat menjalankan tugas, wewenang, dan kewajibannya karena berhalangan sementara, maka BPD menunjuk Sekretaris Desa untuk menjalankan tugas, wewenang, dan kewajiban Kepala Desa sebagai Pelaksana Tugas Harian Kepala Desa, dengan Keputusan BPD.

- (2) Dalam hal Sekretaris Desa berhalangan tetap atau diberhentikan sementara atau diberhentikan, maka BPD menunjuk salah satu Kepala Bagian yang dipandang mampu untuk menjalankan tugas, wewenang, dan kewajiban Kepala Desa sebagai Pelaksana Tugas Harian Kepala Desa, dengan Keputusan BPD.
- (3) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Dalam hal Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan tetap karena sakit selama lebih dari 6 (enam) bulan, berdasarkan keterangan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai, bahwa Kepala Desa dimaksud dipandang tidak dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya, maka BPD mengusulkan pemberhentian Kepala Desa kepada Bupati dan mengusulkan Penjabat Kepala Desa, dengan Keputusan BPD.
- (5) Dalam hal Pelaksana Tugas Harian Kepala Desa akan menentukan kebijakan yang bersifat prinsip, terlebih dahulu berkonsultasi dan meminta persetujuan BPD.

BAB XXIV

PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA

Pasal 46

- (1) Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sementara atau diberhentikan, dengan Keputusan BPD, BPD mengusulkan Sekretaris Desa karena jabatannya untuk diangkat menjadi Penjabat Kepala Desa, kepada Bupati.
- (2) Dalam hal Sekretaris Desa diberhentikan sementara atau diberhentikan, dengan Keputusan BPD, BPD mengusulkan salah satu Kepala Bagian yang dipandang mampu untuk diangkat menjadi Penjabat Kepala Desa, dengan Keputusan BPD kepada Bupati.
- (3) Pengangkatan Penjabat Kepala Desa ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Pengangkatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku terhitung mulai tanggal pemberhentian sementara atau pemberhentian Kepala Desa.

- (5) Masa jabatan Penjabat Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa yang baru.
- (6) Penjabat Kepala Desa diambil sumpah/janji dan dilantik oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk.
- (7) Kewajiban, wewenang, tugas, dan hak Penjabat Kepala Desa sama dengan kewajiban, wewenang, tugas, dan hak Kepala Desa,
- (8) Dalam hal Penjabat Kepala Desa akan menentukan kebijakan yang bersifat prinsip, terlebih dahulu berkonsultasi dan meminta persetujuan BPD.

BAB XXV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Kepala Desa diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 48

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2007 Nomor 3 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates,
pada tanggal 2010
BUPATI KULON PROGO,

H. TOYO SANTOSO DIPO

Diundangkan di Wates
pada tanggal .

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,

BUDI WIBOWO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUNNOMOR.....SERI.....

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR TAHUN 2010

TENTANG

TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN,
DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

I. UMUM

Kepala Desa sebagai pimpinan penyelenggaraan Pemerintah Desa, sangat menentukan dalam keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan di desa, sehingga seorang Kepala Desa harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan, dan perlu diatur mengenai Tata Cara pemilihan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentiannya.

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagai amanat ketentuan Pasal 216 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 17 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa mengalami beberapa kendala dalam pelaksanaannya, sehingga perlu disesuaikan dengan tuntutan dan dinamika masyarakat.

Beberapa perubahan yang terjadi dalam Peraturan Daerah ini, seperti penyempurnaan komposisi dan tugas Panitia Pemilihan, penambahan persyaratan untuk dapat mencalonkan diri menjadi Kepala Desa, mekanisme pendaftaran ulang dalam hal hanya terdapat satu orang Calon Kepala Desa dan penetapan Calon yang berhak dipilih, kampanye, masa tenang, dan penetapan Calon Terpilih serta mekanisme keberatan atas hasil pemilihan Kepala Desa. Ketentuan kewajiban Kepala Desa memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa, laporan keterangan pertanggungjawaban, dan informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan desa cukup diakomodir dalam Peraturan Daerah tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa, sedangkan tindak lanjut mekanismenya diatur oleh Bupati.

Proses pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dimulai dengan dibentuknya Panitia Pemilihan oleh BPD. Panitia Pemilihan inilah yang menyelenggarakan proses pemilihan yang dimulai dari tahapan pendaftaran pemilih, pencalonan, penyelenggaraan rapat pemilihan serta penetapan calon terpilih. Oleh karena panitia pemilihan dibentuk oleh BPD, maka seluruh pertanggungjawaban pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa disampaikan oleh Panitia Pemilihan kepada BPD. Dalam rangka pemenuhan terhadap prinsip demokrasi, maka pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dilaksanakan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Asas *langsung*, dimaknai bahwa warga masyarakat desa yang sudah memenuhi persyaratan sebagai pemilih secara langsung (dirinya sendiri) melaksanakan pemilihan dan menjatuhkan pilihannya kepada salah seorang Calon yang Berhak Dipilih sesuai yang dikehendaki.

Asas *umum*, dimaknai bahwa warga masyarakat desa yang sudah memenuhi persyaratan sebagai pemilih sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dapat menggunakan hak pilihnya untuk memilih salah satu dari beberapa Calon yang Berhak Dipilih.

Asas *bebas*, dimaknai bahwa warga masyarakat desa yang sudah memenuhi persyaratan sebagai pemilih diberikan keleluasaan dan kebebasan untuk menentukan pilihannya kepada salah satu dari beberapa Calon yang Berhak Dipilih sesuai dengan pilihan hati nuraninya.

Asas *rahasia*, dimaknai bahwa pilihan dari warga masyarakat yang sudah memenuhi persyaratan sebagai pemilih dalam menjatuhkan pilihannya dijamin kerahasiaan pilihannya. Dalam artian pilihan yang dipilihnya hanya dirinya sendiri yang mengetahuinya.

Asas *jujur*, dimaknai bahwa para penyelenggara prosesi pemilihan dan semua komponen yang terlibat baik Calon yang Berhak Dipilih, warga masyarakat dan semua pemangku kepentingan dalam menjalankan tugas dan fungsinya berlaku jujur dan transparan dalam melaksanakan proses pemilihan.

Asas *adil*, dimaknai bahwa dalam penyelenggaraan prosesi pemilihan Panitia Pemilihan harus berlaku adil dan memberikan kesempatan yang sama terhadap semua Calon yang Berhak Dipilih.

Dengan menggunakan asas-asas tersebut diharapkan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kulon Progo akan dapat berlangsung secara demokratis dan menghasilkan pemimpin Pemerintah Desa yang berkualitas.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemilihan Kepala Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud “berhalangan tetap” adalah tidak dapat melaksanakan kegiatan panitia, selama 1 (satu) bulan berturut-turut, meninggal dunia atau alasan lain.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud “paling kurang 6 (enam) bulan terakhir tidak terputus-putus” adalah tidak terdapat catatan mutasi atau kepindahan data kependudukan atas diri seseorang selama 6 (enam) bulan terakhir.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Ketidakhadiran atau ketiadaan Saksi tidak menghalangi pelaksanaan dan tidak mempengaruhi keabsahan pemilihan Calon yang Berhak Dipilih.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 7

Pengumuman dapat dilaksanakan dengan cara menempelkan pengumuman ditempat terbuka dan/atau disampaikan pada rapat/pertemuan yang dihadiri masyarakat.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud “bertaqwa” dalam ketentuan ini dalam arti taat menjalankan kewajiban agamanya.

Huruf b

Yang dimaksud “setia dan taat” adalah tidak pernah terlibat gerakan separatis, tidak pernah melakukan gerakan secara inkonstitusional untuk mengubah Dasar Negara serta tidak pernah melanggar Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 serta mengakui pemerintahan yang sah menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Huruf c

Yang dimaksud “paling kurang 6 (enam) bulan terakhir tidak terputus-putus” adalah tidak terdapat catatan mutasi atau kepindahan data kependudukan atas diri seseorang selama 6 (enam) bulan terakhir, yang dibuktikan dengan KK dan KTP.

Huruf d

Yang dimaksud “sederajat” adalah Madrasah Tsanawiyah, Ujian Persamaan Lanjutan setingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau diakui keberadaannya oleh Pemerintah.

Huruf e

Apabila pada saat pendaftaran Bakal Calon ditemukan lebih dari satu surat bukti otentik mengenai usia Bakal Calon, maka yang dijadikan dasar penentuan adalah bukti yang dikeluarkan paling lama/lebih dahulu.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas

Huruf m

Cukup jelas

Huruf n

Cukup jelas

Huruf o

Cukup jelas

Huruf p

- Yang dimaksud “masa jabatan paling lama 10 (sepuluh) tahun” adalah masa jabatan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pengangkatannya.
- Yang dimaksud “2 (dua) kali masa jabatan” adalah seseorang yang menjabat sebagai Kepala Desa atau Lurah selama 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak berturut-turut.
- Seseorang dianggap sudah pernah menjabat sebagai Kepala Desa paling lama 10 (sepuluh) tahun atau 2 (dua) kali masa jabatan walaupun karena sesuatu hal yang bersangkutan diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir.

Ayat (2)

Yang dimaksud Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang berwenang mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan PNS berdasarkan peraturan kepegawaian yang berlaku bagi PNS yang bersangkutan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Semua berkas lampiran permohonan pencalonan Kepala Desa jumlahnya ditentukan sesuai kebutuhan yang dipersyaratkan oleh Panitia Pemilihan .

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Saran dan usul perbaikan terhadap DPS diajukan kepada Panitia Pemilihan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Izin tertulis dari Panitia pemilihan ditandatangani Ketua Panitia Pemilihan.

Yang dimaksud "alasan yang dapat dipertanggungjawabkan", seperti :

- a. sakit;
- b. musibah yang menimpa baik diri maupun keluarganya; dan
- c. hal lain menurut pertimbangan Panitia Pemilihan.

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud “dari proses awal” adalah dari proses pendaftaran dan pencalonan kembali termasuk melakukan pendaftaran pemilih.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Dalam hal surat suara dinyatakan tidak sah, agar dijelaskan alasan tidak sahnya surat suara tersebut dalam Berita Acara Penghitungan Suara.

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Kata “sumpah” dan kata “demi Allah” diperuntukkan bagi Kepala Desa Terpilih yang beragama Islam, sedang selain yang beragama Islam menggunakan kata “janji” dan kata “Tuhan”. Untuk penganut agama Kristen/Katolik diakhiri dengan kata-kata “Semoga Tuhan menolong Saya”, untuk agama Budha diawali dengan ucapan “Demi Sang Hyang Adi Budha” dan untuk agama Hindu diawali dengan ucapan “Om Atah Paramawisesa”

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 30

Yang dimaksud “masa jabatan berikutnya” adalah masa jabatan yang berurutan setelah masa jabatannya.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pengajuan izin cuti ditembuskan kepada Camat, Ketua BPD dan Panitia Pemilihan.

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Alokasi bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan secara proporsional bagi setiap desa.

Huruf c

Yang dimaksud “sumbangan pihak lain yang tidak mengikat” adalah antara lain sumbangan yang dapat diperoleh dari biaya pendaftaran Bakal Calon yang besarnya ditetapkan oleh Panitia Pengisian/Panitia Pemilihan.

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Teguran tertulis ditandatangani oleh Ketua BPD.

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Tidak termasuk dalam rangka melaksanakan tugas/kegiatan yang berkaitan dengan pemerintahan.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Pernyataan melanggar sumpah/janji jabatan ditetapkan dengan Keputusan Pengadilan.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud "melalui Camat" adalah Camat melakukan pencermatan, penelitian, dan memberikan catatan atau perbaikan serta memberikan rekomendasi kepada Bupati.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Ayat (1)

Yang dimaksud “berhalangan sementara” adalah karena alasan tertentu seperti sakit, ijin, tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban, termasuk berhalangan sementara karena melaksanakan tugas dalam rangka kegiatan yang berkaitan dengan pemerintahan.

Ayat (2)

Yang dimaksud ” berhalangan tetap” adalah tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan, karena sakit atau alasan lain tidak termasuk dalam rangka melaksanakan tugas dalam rangka kegiatan yang berkaitan dengan pemerintahan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

ooo0000ooo